



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2023

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai APIP berkomitmen untuk mendukung untuk penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan :

- (1) Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- (3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.

Penyusunan RTP Tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja / unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.

- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Cukup memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Cukup memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup memadai

Berdasarkan hasil skoring dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian diketahui semua sub unsur ada pada kategori cukup memadai :

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Penegakan integritas dan nilai etika		
1.	Pembinaan dan penguatan mental dan disiplin pegawai	Kepala Dinas	Triwulan I 2023
2.	Meningkatkan kapasitas building pegawai melalui in house training	Kepala Dinas	Triwulan II 2023

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional / kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;

h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Aparatur di bidang Sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa mendukung misi pertama Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik”.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan. 3. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah 2. Menurunnya kesenjangan antar wilayah 3. Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara 	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
2.	Risiko strategis OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan 2. .Meningkatnya Kesejahteraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta msyarakat dan desa dalam pembangunan 2. Meningkatnya penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Desa Membangun (IDM) - Prosentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	sosial	

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.2 Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Strategis Pemerintah Daerah
1	Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terpenuhi kebutuhan dasarnya
B	Risiko Strategis OPD
1	Kurangnya pengelolaan yang terstruktur dalam taman makam pahlawan
2	Kurang optimalnya integrasi data
3	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial
4	belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat
C	Risiko Operasional/Kegiatan OPD

1	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau
2	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan
3	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu
4	Sarana dan Prasarana kurang Memadai dan jumlah personil
5	Masih banyak PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/bintek
6	Tidak tertanganinya semua PPKS di luar panti
7	Terbatasnya anggaran, kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat, kurangnya jumlah personil/SDM
8	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/ Pimpinan karena suatu kondisi tertentu dan kurangnya ketersediaan data
9	Kekurangan bahan pendukung kerja
10	Dapat menghambat pekerjaan pegawai
11	Tidak akuntabel pelaksanaan administrasi pemerintahan desa
12	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menyebabkan keberlangsungan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak aktif

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran I:

*Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis
Pemerintah Daerah*

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

*Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional
OPD*

4.2. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi besar dari pada nol Kemungkinan terjadi sekali dalam 25 tahun	1
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	2
3.	Kadang-kadang	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50% Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	3
4.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/75% Mungkin terjadi lebih dari sekali dalam setahun	4
5.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >75% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan	1
		Tidak menimbulkan kerusakan	
		Kerugian kurang dari Rp 50.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,-	
		Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum	
		Tidak berdampak pada pencemaran/	

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		reputasi Tidak ada/ hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	
2	Kecil	Cukup mengganggu jalannya pelayanan Menimbulkan kerusakan kecil Kerugian diatas Rp 50.000,- sampai Rp 1.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	2
3	Sedang	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius Kerugian yang terjadi diatas Rp 1.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	3

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	
4	Besar	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu	4
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp 10.000.000,- sampai Rp 50.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-	
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	
5	Luar Biasa/ Bencana	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu	5
		Kerusakan fatal	
		Kerugian yang terjadi Rp 50.000.000,- dan lebih	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan Rp 5.000.000,-	
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional pergantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I: *:Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan*

*Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan
Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
untuk Mengatasi Risiko*

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah / Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah / Mengurangi Konsekuensi / Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept /*

Retain)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas No 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Nomor 700/5860 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional / kegiatan diantaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2021 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi /workshop / diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen /laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2022 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektivitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Mei 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS**



ARIF TRIYANTO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19730331 199203 1 002

Lampiran Form 1A OPD
REKAP SKALA

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)											KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	Modus		
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA											Memadai		
1	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI											Memadai		
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF											Memadai		
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai

7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN											Memadai	
1	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	Memadai
3	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT											Memadai	
1	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	Memadai
2	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA											Memadai	
1	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
2	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	Memadai
3	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	2	3	1	3	3	2	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF											Memadai	

1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
5	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT											Memadai	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Memadai

FORM 2B PENETAPAN KONTEKS RISIKO
STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode Yang dinilai	: RPJMD Perubahan 2018-2023	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
OPD yang Dinilai	: DINSOSPERMASDES	
Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023	
Tujuan Strategis	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	
Sasaran Strategis	Meningkatnya penanganan sosial	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	1	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik : 100 %
	2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi : 100 %
	3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi : 100 %
	4	Persentase desa yang meningkat statusnya : 80 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>Tujuan 1:</u> Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
	<u>Sasaran 1.1:</u> Meningkatkan penanganan sosial	
	<u>Ind Sasaran 1.1.1:</u> Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	
	<u>Program 1.1.1.1:</u> PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	<u>Ind Sasaran 1.1.2:</u> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	
	<u>Program 1.1.2.1:</u> PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	<u>Program 1.1.2.2:</u> PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	<u>Ind Sasaran 1.1.3:</u> Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	
	<u>Program 1.1.3.1:</u> PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	<u>Program 1.1.3.2:</u> PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	<u>Tujuan 2:</u> Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	
	<u>Sasaran 2.1:</u> Meningkatkan peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	
	<u>Ind Sasaran 2.1.1:</u> Persentase desa yang meningkat statusnya	
	<u>Program 2.1.1.1:</u> PROGRAM PENATAAN DESA	
	<u>Program 2.1.1.2:</u> PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
	<u>Program 2.1.1.3:</u> PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
	<u>Program 2.1.1.4:</u> PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

Purwokerto, 05 Mei 2023
KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS


ARIF TRIYANTO S.Sos
Pembina Tingkat I
19730331 199203 1 002

Form 2C
 PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	: NON URUSAN
OPD yang Dinilai	: DINSOSPERMASDES
Sumber Data	: Renstra
Tujuan Strategis	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
	b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
	3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	6 PROGRAM PENATAAN DESA
	a. Penyelenggaraan Penataan Desa
	7 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
	a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
	8 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
9 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

	10 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	a. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	b. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	c. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	d. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	e. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	f. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial Target: 100 Orang	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Target: 4 Dokumen	
	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi Target: 7 PSKS	
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Target: 3 Jenis	
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Target: 4 Jenis	
	Jumlah administrasi umum yang dikelola Target: 6 Jenis	
	Jumlah desa yang mendapat penataan desa Target: 50 Desa	
	Jumlah lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan Target: 2 lembaga	
	Jenis PPKS Yang tertangani diluar SPM Target: 20 Jenis	
	Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM Target: 5 Jenis	
	Jumlah fakir miskin yang didata Target: 150000 Orang	
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Target: 2 Jenis	
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Target: 2 Jenis	
	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang dibina Target: 6 lembaga	
	Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan Target: 10 anak	
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Target: 101 Desa	
	Jumlah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) yang dilaksanakan Target: 1 Keg	
	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi Target: 5 kerja sama	
	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana Target: 1 Orang	
	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara Target: 1 Unit	
Keluaran/Hasil Kegiatan		
Informasi Lain	-	
	Kegiatan	Indikator
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) yang dilaksanakan Target: 1 Keg
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan Target: 2 lembaga

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi Target: 7 PSKS
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM Target: 5 Jenis
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jenis PPKS Yang tertangani diluar SPM Target: 20 Jenis
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan Target: 10 anak
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang didata Target: 150000 Orang
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial Target: 100 Orang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana Target: 1 Orang
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara Target: 1 Unit
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang mendapat penataan desa Target: 50 Desa
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi Target: 5 kerja sama
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Target: 101 Desa

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina Target: 6 lembaga
	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Target: 4 Dokumen
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Target: 2 Jenis
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola Target: 6 Jenis
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Target: 3 Jenis
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Target: 2 Jenis
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Target: 4 Jenis

Purwokerto, 05 Mei 2023
KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS


ARIF TRIYANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
19730331 199203 1 002

Form 3B

Identifikasi RSO Strategi OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Meningkatnya penanganan sosial	1	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	Kurangnya pengelolaan yang terstruktur dalam taman makam pahlawan	106	1,06213E+12	padatnya jadwal acara maupun kunjungan saat hari besar	Internal	C	terbatasnya waktu pengelola dalam melayani pengunjung dengan baik	pengelola	DINSOSPERMASDES
				2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	Kurang optimalnya integrasi data	106	1,06213E+12	lamanya proses verifikasi atau verval data	Eksternal	UC	kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat	pemkab dan masyarakat	DINSOSPERMASDES
				3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial	106	1,06213E+12	kurangnya kordinasi dengan pihak ketiga/terkait	Internal	C	penanganan pps terhambat atau membutuhkan waktu lebih	masyarakat	DINSOSPERMASDES
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	4	Persentase desa yang meningkat statusnya	belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat	213	1,06213E+12	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Internal	C	Tidak maksimalnya pemberdayaan masyarakat	pemkab, desa dan masyarakat	DINSOSPERMASDES

Form 3B

Identifikasi ROO Operasional OPD

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)											
Ind Tujuan				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya									
Sasaran		Meningkatnya penanganan sosial											
Ind Sasaran				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi									
Strategi		Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKAS) yang terlindungi											
Kebijakan		Meningkatkannya perlindungan PMKS											
Program		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
Ind Program				Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial									
Kegiatan		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar											
Ind Kegiatan				Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau	106	1,06213E+12	Belum adanya database anak terlantar dan jumlah panti	Internal	C	Penanganan anak terlantar dalam panti tidak dapat dilakukan secara terencana	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes	DINSOSPER MASDES
Kegiatan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah fakir miskin yang didata	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan	106	1,06213E+12	Pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	Internal	C	Tidak adanya perbaikan pendataan, Keterlambatan menerima bansos	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes, Masyarakat	DINSOSPER MASDES
Program		PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
Ind Program				Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat									
Kegiatan		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu	106	1,06213E+12	Terbatasnya SDM	Internal	C	Terlambatnya proses penyaluran bantuan	Pemerintah Daerah, OPD terkait, Warga Masyarakat	DINSOSPER MASDES

Kegiatan		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana	Sarana dan Prasarana kurang Memadai dan jumlah personil	106	1,06213E+12	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	Internal	C	Belum maksimalnya dalam proses penanganan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes, Warga di daerah rawan bencana	DINSOSPER MASDES	
Ind Sasaran			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi										
Strategi		Memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial											
Kebijakan		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PMKS											
Program		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
Ind Program			Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif										
Kegiatan		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi	Masih banyak PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/bintek	106	1,06213E+12	Belum adanya dukungan dana yang maksimal	Internal	C	Belum maksimalnya keterampilan anggota PSKS	OPD, PSKS, Warga Masyarakat	DINSOSPER MASDES	
Program		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
Ind Program			Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti										
Kegiatan		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											
Ind Kegiatan			Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM	Tidak tertanganinya semua PPKS di luar panti	106	1,06213E+12	Terbatasnya anggaran dan kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat	Internal	C	PPKS tidak terdata dan tertangani sesuai dengan kebutuhannya	Pemkab, OPD, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	DINSOSPER MASDES	
Kegiatan		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											
Ind Kegiatan			Jenis PPKS yang tertangani diluar SPM	Terbatasnya anggaran, kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat, kurangnya jumlah personil/SDM	Internal	C	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak terdata, PPKS diluar panti tidak tertangani sesuai dengan kebutuhannya, semakin banyaknya jumlah PPKS di luar panti yang belum ditangani	Pemkab, OPD, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	DINSO SPER MASDES				
Program		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Ind Program			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Kegiatan		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

Ind Kegiatan			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/ Pimpinan karena suatu kondisi tertentu dan kurangnya ketersediaan data	XXX	1,06213E+12	Perubahan perundang-undangan yang baru	Internal	C	Ketidakselarasan antar Dokumen Perencanaan (Renstra, Rejna) dan terhambatnya pencapaian tujuan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan, Laporan data capaian indikator sasaran dan Program dilaporkan tidak sesuai jadwal	Pemkab, OPD	DINSOSPER MASDES
Ind Program			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Kegiatan		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Ind Kegiatan			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Kekurangan bahan pendukung kerja	XXX	1,06213E+12	Kurang tersedianya pagu anggaran	Internal	C	Keterlambatan penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemkab, OPD	DINSOSPER MASDES
Ind Program			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Kegiatan		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Ind Kegiatan			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Dapat menghambat pekerjaan pegawai	XXX	1,06213E+12	Kurang tersedianya bahan pendukung pelayanan	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan operasionalnya ASN dengan baik	Pemkab, OPD	DINSOSPER MASDES
Tujuan		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan										
Ind Tujuan			Indeks Desa Membangun									
Sasaran		Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan										
Ind Sasaran			Persentase desa yang meningkat statusnya									
Strategi		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat serta penataan desa										
Kebijakan		Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan desa dalam pembangunan										
Program		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										
Ind Program			Persentase desa dengan administrasi baik									
Kegiatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
Ind Kegiatan			Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Tidak akuntabel pelaksanaan administrasi pemerintahan desa	213	1,06213E+12	Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada petugas/aparatur	Internal	C	Keterlambatan laporan menghambat penetapan kebijakan, tidak tersusunnya administrasi yang baik	OPD, Pemerintah Desa, Warga Masyarakat	DINSOSPER MASDES
Program		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										

Ind Program			Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif									
Kegiatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menyebabkan keberlangsungan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak aktif	213	1,06213E+12	Terbatasnya data base Identifikasi dan Inventarisasi Lembaga Masyarakat Desa (LMD) berbasis aplikasi	Internal	C	Data Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes, Keluarga Pra Sejahtera	DINSOSPER MASDES

Form 4B

Rekap Skala Risiko

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak)	Skala Kemungkinan)	Skala Risiko
		RSO.23	106	11	11			
1	Kurangnya pengelolaan yang terstruktur dalam taman makam pahlawan	RSO.23	106	11	11	1.1	2.5	2.75
2	Kurang optimalnya integrasi data	RSO.23	106	11	11	2.0	2.6	5.2
3	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial	RSO.23	106	11	11	2.0	2.1	4.2
4	belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat	RSO.23	213	11	11	2.1	2.3	4.83

Form 4C

Rekap Skala Risiko

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menyebabkan keberlangsungan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak aktif	ROO.23	213	11	11	2.3	2.1	4.83
2	Tidak akuntabel pelaksanaan administrasi pemerintahan desa	ROO.23	213	11	11	2.1	2.0	4.2
3	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau	ROO.23	106	11	11	2.4	2.8	6.72
4	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan	ROO.23	106	11	11	2.4	2.5	6
5	Masih banyak PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/bintek	ROO.23	106	11	11	2.1	2.4	5.04
6	Sarana dan Prasarana kurang Memadai dan jumlah personil	ROO.23	106	11	11	2.1	2.0	4.2
7	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu	ROO.23	106	11	11	2.1	1.8	3.78
8	Tidak tertanganinya semua PPKS di luar panti	ROO.23	106	11	11	2.1	2.3	4.83
9	Tidak tertanganinya semua PPKS di luar panti	ROO.23	106	11	11	2.3	2.3	5.29
10	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/ Pimpinan karena suatu kondisi tertentu dan kurangnya ketersediaan data	ROO.23	XXX	11	11	2.0	2.1	4.2
11	Kekurangan bahan pendukung kerja	ROO.23	XXX	11	11	1.4	2.3	3.22
12	Dapat menghambat pekerjaan pegawai	ROO.23	XXX	11	11	1.5	2.1	3.15

FORM 5B

Rekap Skala Risiko Strategis

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		RSO.23	106	11	11				
1	Kurangnya pengelolaan yang terstruktur dalam taman makam pahlawan	RSO.23	106	11	11	2.75	DINSOSPERMASDES	padatnya jadwal acara maupun kunjungan saat hari besar	terbatasnya waktu pengelola dalam melayani pengunjung dengan baik
2	Kurang optimalnya integrasi data	RSO.23	106	11	11	5.2	DINSOSPERMASDES	lamanya proses verifikasi atau verval data	kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
3	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial	RSO.23	106	11	11	4.2	DINSOSPERMASDES	kurangnya kordinasi dengan pihak ketiga/terkait	penanganan ppks terhambat atau membutuhkan waktu lebih
4	belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat	RSO.23	213	11	11	4.83	DINSOSPERMASDES	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Tidak maksimalnya pemberdayaan masyarakat

Form 5C

Rekap Skala Risiko Operasional

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
		ROO.23	213	11	11					
1	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menyebabkan keberlangsungan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak aktif	ROO.23	213	11	11	4.83	DINSOSPERMASDES	Terbatasnya data base Identifikasi dan Inventarisasi Lembaga Masyarakat Desa (LMD) berbasis aplikasi	Data Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak akurat	√
2	Tidak akuntabel pelaksanaan administrasi pemerintahan desa	ROO.23	213	11	11	4.2	DINSOSPERMASDES	Kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada petugas/aparatur	Keterlambatan laporan menghambat penetapan kebijakan, tidak tersusunnya administrasi yang baik	
3	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau	ROO.23	106	11	11	6.72	DINSOSPERMASDES	Belum adanya database anak terlantar dan jumlah panti	Penanganan anak terlantar dalam panti tidak dapat dilakukan secara terencana	
4	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan	ROO.23	106	11	11	6	DINSOSPERMASDES	Pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	Tidak adanya perbaikan pendataan, Keterlambatan menerima bansos	
5	Masih banyak PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/bintek	ROO.23	106	11	11	5.04	DINSOSPERMASDES	Belum adanya dukungan dana yang maksimal	Belum maksimalnya keterampilan anggota PSKS	
6	Sarana dan Prasarana kurang Memadai dan jumlah personil	ROO.23	106	11	11	4.2	DINSOSPERMASDES	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	Belum maksimalnya dalam proses penanganan	
7	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu	ROO.23	106	11	11	3.78	DINSOSPERMASDES	Terbatasnya SDM	Terlambatnya proses penyaluran bantuan	

8	Tidak tertanganinya semua PPKS di luar panti	ROO.23	106	11	11	4.83	DINSOSPERMASDES	Terbatasnya anggaran dan kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat	PPKS tidak terdata dan tertangani sesuai dengan kebutuhannya
9	Tidak tertanganinya semua PPKS di luar panti	ROO.23	106	11	11	5.29	DINSOSPERMASDES	Terbatasnya anggaran, kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat, kurangnya jumlah personil/SDM	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak terdata, PPKS diluar panti tidak tertangani sesuai dengan kebutuhannya, semakin banyaknya jumlah PPKS di luar panti yang belum ditangani
10	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/ Pimpinan karena suatu kondisi tertentu dan kurangnya ketersediaan data	ROO.23	XXX	11	11	4.2	DINSOSPERMASDES	Perubahan perundang-undangan yang baru	Ketidakselarasan antar Dokumen Perencanaan (Renstra, Rejna) dan terhanbatnya pencapaian tujuan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan, Laporan data capaian indikator sasaran dan Program dilaporkan tidak sesuai jadwal
11	Kekurangan bahan pendukung kerja	ROO.23	XXX	11	11	3.22	DINSOSPERMASDES	Kurang tersedianya pagu anggaran	Keterlambatan penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN
12	Dapat menghambat pekerjaan pegawai	ROO.23	XXX	11	11	3.15	DINSOSPERMASDES	Kurang tersedianya bahan pendukung pelayanan	Tidak terpenuhinya kebutuhan operasionalnya ASN dengan baik

Form 7

Strategis OPD

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Kurangnya pengelolaan yang terstruktur dalam taman makam pahlawan		Optimalisasi pengelolaan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi dengan pengelola	Dinsospermasdes	TW 3
2	Kurang optimalnya integrasi data		mengoptimalkan integrasi data	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi integrasi data	Dinsospermasdes	TW 2
3	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial		mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi tentang pemanfaatan fasilitas	Dinsospermasdes	TW 2
4	belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat		peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat	Dinsospermasdes	TW 2

Form 7

Operasional OPD

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menyebabkan keberlangsungan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak aktif		Melakukan pembinaan melalui sosialisasi	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pemberdayaan LMD dengan melakukan kemitraan dengan organisasi sosial dan kelembagaan lainnya	Kepala Dinsospermasdes	TW 2
2	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau		Melakukan kerjasama dengan panti sosial untuk pembinaan dan pengasuhan pmks terlantar yang tidak punya keluarga	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan sosial dan keluarga	Dinsospermasdes	TW 3 2023
3	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan		Melakukan pendataan secara manual	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan di desa	Dinsospermasdes	TW 4 2023

FORM 8
 STRATEGIS
 RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Koordinasi dengan pengelola	Rapat Koordinasi	Dinsospermasdes	Pengelola TMP	TW 3		
2	Koordinasi integrasi data	Rapat koordinasi	Dinsospermasdes	Masyarakat	TW 2		
3	Koordinasi tentang pemanfaatan fasilitas	Rapat Koordinasi	Dinsospermasdes	PPKS	TW 2		
4	Sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat	sosialisasi	Dinsospermasdes	Masyarakat	TW 2		

FORM 8
 OPERASIONAL
 RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan pemberdayaan LMD dengan melakukan kemitraan dengan organisasi sosial dan kelembagaan lainnya	Rapat koordinasi	Dinsospermasdes	Desa/Kelurahan, Mitra Kerja Sosial	TW 2		
2	Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan sosial dan keluarga	rapat koordinasi	dinsospermasdes	masyarakat dan mitra kerja	TW 3 2023		
3	Mengintensifkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan di desa	rapat korrdinasi	Dinsospermasdes	Desa/Kelurahan	TW 1,2,3 dan 4 2023		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Form 9 Strategis OPD

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Koordinasi dengan pengelola	Rapat Koordinasi	Dinsospermasdes	TW 3		
2	Koordinasi integrasi data	Rapat Koordinasi	Dinsospermasdes	TW 2		
3	Koordinasi tentang pemanfaatan fasilitas	Rapat Koordinasi	Dinsospermasdes	TW 2		
4	Sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat	sosialisasi	Dinsospermasdes	TW 2		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Form 9 Operasional OPD

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan pemberdayaan LMD dengan melakukan kemitraan dengan organisasi sosial dan kelembagaan lainnya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Semester II		
2	Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan sosial dan keluarga	konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	kepala dinas	smt 2		
3	Mengintensifkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan di desa	laporan pelaksanaan kegiatan	Bidang PSPFM	TW I,II,III, dan IV 2023		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Form 10. Strategis

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Kurangnya pengelolaan yang terstruktur dalam taman makam pahlawan	RSO.21.106.11.11	03-04-2023	padatnya jadwal acara maupun kunjungan saat hari besar	terbatasnya waktu pengelola dalam melayani pengunjung dengan baik		Koordinasi dengan pengelola	TW 3		
2	Kurang optimalnya integrasi data	RSO.21.106.11.11	25-01-2023	lamanya proses verifikasi atau verval	kurang optimalnya pelayanan kepada		Koordinasi integrasi data	TW 2		

				data	masyarakat					
3	belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosial	RSO.21.106.11.11	22-03-2023	kurangnya kordinasi dengan pihak ketiga/terkait	penanganan ppks terhambat atau membutuhkan waktu lebih		Koordinasi tentang pemanfaatan fasilitas	TW 2		
4	belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat	RSO.21.213.11.11	02-02-2023	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Tidak maksimalnya pemberdayaan masyarakat		Sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat	TW 2		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Form 10. Operasional

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan	ROO.21.106.11.11					Mengintensifkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan di desa	TW 4 2023		
2	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menyebabkan keberlangsungan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak aktif	ROO.21.213.11.11	08-03-2023	Kurang kordinasi dengan pihak terkait	Data Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak akurat		Meningkatkan pemberdayaan LMD dengan melakukan kemitraan dengan organisasi sosial dan kelembagaan lainnya	TW 2		
3	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau	ROO.21.106.11.11					Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan sosial dan keluarga	TW 3 2023		